BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai hamba Allah yang tidak dapat hidup sendirian, manusia terbentuk dalam sebuah tatanan sosial dalam masyarakat, sehingga disebut juga dengan mahluk sosial yang mana antar sesama manusia saling membutuhkan dan melengkapi. Sebagai mahluk sosial manusia sangat ketergantungan terhadap orang lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya karena kemampuan masing-masing individu sangatlah terbatas, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mereka tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya secara sendiri. Adanya ketergantungan semacam ini, maka manusia saling berhubungan untuk membantu dan melengkapi satu sama lain.

Kehidupan manusia antara yang satu dengan yang lain nya dalam melakukan interaksi, transaksi, merupakan bagian dari muamalah. Makna dari muamalah sendiri adalah seperangkat ketentuan-ketentuan dari Allah untuk mengatur hubungan manusia yang sifatnya adalah wajib untuk ditaati, umumnya berkaitan dengan hubungan antar manusia seperti dalam urusan *munakahat, jinayat, siyat,* dan khususnya dalam proses pencapaian, pemenuhan, dan pengembangan harta benda.[1]

Sikap Islam melihat perkembangan di bidang muamalah pada masa yang akan datang, memberikan aturan dan etika yang wajar dalam upaya memperoleh kekayaan pada hidup manusia. Di sisi lain Islam juga berupaya memberikan tuntutan yang ditujukan untuk mengantisipasi adanya kesempitan yang dialami oleh suatu pihak dan kebebasan yang tidak sewajarnya pada lain pihak.[2]Dapat diartikan bahwa segala hal dalam muamalah benar-benar diperhatikan dan ditata dengan

---

[1] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 4
[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),h.8

sangat baik demi terpenuhinya kebutuhan manusia dengan tanpa adanya kerugian yang menimpa orang lain.[3]

Pada dasarnya dalam melakukan segala hal yang termasuk dalam muamalah adalah boleh untuk dilaksanakan selagi tidak ada dalil pelarangan atas hal tersebut. Dalam kehidupan masyarakat bentuk-bentuk muamalah sangatlah beragam,di antaranya adalah dalam bidang ekonomi yaitu dengan melakuan kegiatan jual-beli. Jual beli secara bahasa berarti saling mengganti[4]. Dimyaudin Djuwaini dalam kitab *Fiqih Muamalah* karangannya diterangkan, jual beli secara terminologi menurut madzhab Hanafiyah adalah pertukaran.harta dengan harta melalui cara yang khusus atau tertentu (*ijab* dan *qabul*). Makna harta di sini dimaknai sebagai sesuatu yang mempunyai nilai kemanfaatan serta ada kecenderungan bagi manusia untuk menggunakannya.[5]

Mengenai jual beli dalam Q.S An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman sebagaimana berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ﴿٢٩﴾[6]

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan harta sesame kalian dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".

Nilai-nilai dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan etika adalah hal yang perlu untuk dijaga dalam melakuakan transaksi perdagangan bagi semua pihak, baik penjual maupun pembeli. Etika merupakan *wasilah* perilaku yang tersusun dari suatu system norma atau nilai yang terbentuk dari gejala alamiah yang

---

[3] Nazar Bakri, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h.57

[4] Al-Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Islam* (kairo :Dar al-Salam.2003), h.7

[5] Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2008), h.69.

[6] Qur'an Kemenag

timbul dari masyarkat atau kelompo tertentu. Etika sendiri dalam masyarakat merupakan tata cara sopan guna memelihara hubungan baik antara sesama.[7]

Bagi umat Islam, dalam melakukan aktifitas bisnis tetap berpijak pada moral, taat kepada larangan untuk melakukan sebuah larangan tertentu, dalam Alquran terdapat sekitar 370 ayat mengenai pijakan moral dalam bisnis Islam.[8] Tak hanya dalam Alquran , kajian tentang etika bisnis juga dapat diambil melalui suriteladan yang Nabiyullah Muhammad SAW Ketika melakukan aktivitas bisnisnya, di sisi lain sunnah sendiri merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Alquran. Ditinjau dari sisi sejarah Rasulullah SAW sendiri adalah pelaku bisnis yang sukses dan masyhur pada masanya , tak lain karena etos kerjanya yang amanah, pekerja kerja keras dalam melakukan aktifitas bisnisnya. Etos pekerja keras yang dimiliki Rasulullah SAW sudah dipupuk semasa beliau kecil semasih dalam asuhan Halimah Assa'diyah dimana ketika beliau berusia empat tahun sudah mulai menggembala kambing. Dari pengalaman ini lah yang kemudian menjadikan beliau sebagai pengggembala kambing milik penduduk Makkah.[9]

Kebermanfaatan yang besar dapat didapat melalui jual beli, dimana seluruh pihak dapat mengambil manfaat dari jual beli, yakni oleh pembeli, penjual, dan seluruh pihak yang tergabung didalamnya. Indikator dari jual beli yang baik diantaranya adalah yang di dalamnya mencakup kejujuran, kebenaran,amanah dan tidak berlawanan dengan perintah Allah. Dalam pencapaian jual beli yang baik sendiri juga perlu memenuhi hal-hal pokok dalam jual beli, seperti asas-asas, rukun, syarat, dan hal yang dilarang dalam jual beli. Salah satu pengambilan manfaat yang terdapat dalam jual beli adalah dalam hal mencari keuntungan, mengenaai keuntungan 'Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan memperkenalkan kaidah yang relatif baru, yaitu :[10]

---

[7] Zakiah Daradjad, dkk, *Dasar -dasar Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 257.

[8] Hakim, R., & Syaputra, E. 2013. *Business As Al-Amanah And The Responsibilities of Islamic Business Managers. La_Riba, 6 (2)*,h. 199-210.

[9] Saifullah, Muhammad. 2011. *Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah. Jurnal Walisongo*, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011.

[10] 'Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'at al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Munazhzhamah li al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Taujih al-Nazhm al-Mu'ashirah,* (Iskandariyah : Dar al-Aiman. 2007)h.280

اَلْأَصْلُ فِي الْإِسْتِرْبَاحِ الْحُرِّيَّةُ وَالْمَشْرُوْعِيَّةُ

"Prinsip pokok dalam menentukan keuntungan adalah bebas (ditentukan oleh mekanisme pasar) dan boleh negara"

Dalam hadis Riwayat Imam Bukkhari dan Imam lainnya juga disebutkan tentang gambaran bolehnya mengambil keuntungan yang berlipat ganda dalam jual beli, yaitu :[11]

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَبِيْبُ نْنُ غَرْقَدَ قَالَ :سَمِعْتُ الْحَيَّ يُتَحَدَّثُوْنَ عَنْ عُرْوَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِيْنَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَي لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ فَجَاءَ بِدِيْنَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَالَهُ بِالْبَرْكَةِ فِيْ بَيْعِهِ وَكَانَ لَوِاشْتَرَي التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيْهِ

"Ali Ibnu Abdullah telah menceritakan kepada kami, sufyan telah menceritakan kepada kami, Syabib Ibnu Gharqadah telah menceritakan kepada kami, ia berkata : saya mendengar penduduk bercerita tentang Urwah "bahwa sesungguhnya Nabi Saw memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi Saw. Mendoakannya agar dalam jual belinya memperoleh berkah. Seandainya 'Urwah membeli debu pun, ia pasti beruntung.

Keadilan merupakan prinsip yang dijunjung tinggi dalam Islam, walupun boleh mengambil keuntungan yang tak terbatas dalam jual beli akan tetapi secara tegas Islam memerintahkan demi terpeliharanya hak bagi para pihak yang berkepentingan, mengenai keadilan dalam Q.S Al-Hadid Ayat 25, Allah SWT berfirman sebagaimana berikut :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾ [12]

"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong

[11] Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Idris al-Syafi'I, al Musanad (Beirut : Dar al-Kutub al-'lmiyah. 1400 H)h.252

[12] Qur'an Kemenag

(agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.”

Aktifitas jual beli tidak terlepas jauh dari kegiatan timbang- menimbang, mengenai penimbangan dalam Q.S Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah SWT berfirman sebagaimana berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾[13]

“Celakalah ! bagi orang-orang yang curang, (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

Jual beli sangat beragam macamnya, tidak terkecuali jual beli gabah padi. Jual beli gabah padi merupakan kebiasan yang terjadi di daerah yang mayoritas penduduknya adalah petani, dalam jual beli gabah pembeli menggunakan alat ukur berupa timbangan, timbangan yang digunakanpun beragam, mulai dari timbangan manual sampai timbangan digital. Allah memerintahkan kepada kita agar beribadah kepadanya dan mentauhidkannya. Melalui firman-Nya Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil, jangan memangkas apa yang menjadi hak orang lain ,dan menyempurnakan takaran timbangan. Bukanlah hal yang dibenarkan apabila seseorang menggunakan dua timbangan yang berbeda, di mana satu timbangan khusus untuk dia dan pengikutnya yang menguntungkan ,dan satu timbangan lagi adalah timbangan umum untuk orang lain yang jika digunakan ada pengurangannya yang berakibat kepada tidak terpenuhinya hak-hak orang tersebut.[14]

Alat pengukur barang yang paling umum yang digunakan dalam perdagangan maupun jual beli salah satunya adalah timbangan. Dalam beberapa barang yang diukur meteran atau satuannya seperti kain kiloan juga diukur menggunakan timbangan. Dalam praktiknya, proses pengukuran, penakaran, dan penimbangan masih terdapat beberapa pedagang yang berlaku tidak jujur dalam mengukur,

[13] Qur’an Kemenag

[14] Yusuf Qardhawi, “Halal dan Haram dalam Islam “http://media.isnet.org//islam/ Qardhawi/halal/4027. html akses 01 Nopember 2017

menakar, dan menimbang.[15]Pada dasarnya alat ukur timbangan digunakan untuk mempermudah mekanisme jual beli dan objektif dalam menakarnya agar memberikan kemaslahatan bagi penjual maupun pembeli sehingga tidak merasa dirugikan dengan adanya objektifitas pengukuran berat melalui hasil penimbangan.

Akan tetapi pada prakteknya masih terdapat beberapa orang yang melakukan pemotongan hasil timbangan, sebagaimana dalam pelaksanaan jual beli gabah padi yang berlangsung di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang telah dipraktikan kurang lebih 20 tahunan yang lalu . Hanya saja dulu masih menggunakan timbangan manual dan kurang lebih empat tahun terakhir mekanisme jual beli gabah padi sudah berubah menggunakan timbangan digital yang secara jelas dapat dilihat berat Kiloan beserta ons nan gabah padi yang ditimbang. Jenis timbangan yang digunakan merupakan timbangan digital dengan kapasitas maksimal 150 kg/Timbangan, umumnya dengan kapasitas 150 kg pembeli dapat menimbang tiga karung gabah padi sekaligus dengan ukuran kandi pada umumnya, tetapi jika karung yang digunakan lebih kecil dapat menampung empat karung sekaligus atau jika karung yang digunakan besar hanya dapat menampung dua karung.

Pelaksanaan jual beli gabah padi adalah kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang karena Sebagian besar penduduknya adalah petani padi. Umumnya Masyarakat Desa Tinggarjaya menjual padinya disaat musim panen tiba yaitu terjadi dua kali dalam setahun yaitu pada penen musim penghujan dan panen musim kemarau,akan tetapi ada yang menyimpan padinya disaat musim panen tiba karena pada dasarnya menjual gabah padi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga jika dirasa belum terlalu membutuhkan mereka tidak langsung menjual gabah padi pada saat musim panen tetapi memilih untuk menyimpan terlebih dahulu sampai mereka membutuhkan uang barulah menjualnya. Gabah padi yang dijual masyarakatpun sangat beragam

[15] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Edisi Revisi, Cet.2, h. 145

jenisnya ada IR,64,Ketan,Mekonggah,dll. Setiap jenis padi pun mempunyai bobot,kualitas dan harga yang berbeda-beda.[16]

Mekanisme jual beli gabah padi yang berlangsung di desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang adalah pembeli mendatangi langsung ke rumah penjual atau penjual yang mendatangi pembeli di Rice Mill untuk melakukan penimbangan. Mekanisme jual beli gabah padi tersebut yang dilakukan menggunakan timbangan digital akan mengalami potongan wajib dari pembeli, potongan yang diambilpun tidak ada ukuran yang pasti , sistem potongannya adalah seluruh jumlah lebihan ons nan gabah di setiap kiloan tidak dihitung dan dihargai nantinya baik itu gabah basah atau gabah kering,contoh: gabah padi seberat lima kg sembilan ons yang dihitung hanyalah lima kg saja atau gabah padi seberat lima kg satu ons yang dihitung hanya 5 kg saja.

Termasuk kedalam kegiatan yang diperhatikan ketentuannya dalam bidang bidang ekonomi adalah jual beli, dimana dalam syariat Islam mengedepankan dan mewajibkan bersikap jujur dalam jual beli sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabiyullah Muhammad SAW dalam berdagang agar tercapainya nilai kemanfaataan antara para pihak dalam jual beli, apabila para pihak dalam jual beli saling menyembunyikan sesuatu yang seyogyanya dikatakan maka akan menghilangkan unsur kemanfaatan yang ada.[17]

Dengan adanya potongan timbang seperti itu dapat merugikan pihak penjual karena misalkan gabah padi yang dijual jumlah lebihan ons nya lebih banyak maka bisa mencapai jumlah puluhan kilo padahal yang dijual adalah golongan padi kualitas bagus, disisi lain juga dapat merugikan pihak pembeli jika gabah padi yang dijual hanya sedikit ,lebihan ons nya pun sedikit tapi kualitas padinya kurang bagus karena ada di beberapa musim panen yang ternyata dari 40 Kg gabah padi yang ditimbang, berat gabah padi yang isi kurang lebih hanya 39 Kilo 1 ons, yang 9 ons

[16] Wawancara dengan Bpk Nurhadi selaku salah satu petani padi di Desa Tinggarjaya, pada 26 september 2020 pukul 13.45 WIB.

[17] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.67.

adalah gabah padi yang tak berisi atau berat ons lebihan adalah kadar air yang terkandung dalam gabah padi basah.[18]

Jual beli sendiri merupakan kegiatan yang mengakibatkan adanya pertukaran harta yang dilakukan secara saling ridho antara para pihaknya. Dalam pelaksanaannya ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan dalam Islam tentang pelaksanaan jual beli supaya jual beli yang dilakukan menjadikan kemaslahatan diatara para pihaknya, tidak merugikan salah satu pihak atau menguntungkan salah satu pihak saja. Jual beli gabah padi sudah menjadi hal lumrah yang dilakukan oleh masyarakat desa Tinggarjaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kejanggalan yang masih belum jelas status hukumnya dalam syariat Islam, seperti halnya adanya potongan timbangan dalam jual beli gabah padi tersebut.

Alasan yang menjadi latar belakang penulis untuk memilih penelitian ini adalah adanya potongan jumlah lebihan ons dalam setiap timbangan pada berat gabah padi yang tidak ikut dihitung. Dari segi rukun dan syarat jual beli gabah dengan potongan timbangan tersebut telah terpenuhi, namun dari segi prinsip dan asas nampaknya ada yang masih belum sejalan, seperti terciptanya keadilan, *antaradin*, *'adamul gharar*, *amar ma'ruf nahy munkar*, lemah-lembut, dan jujur. Sehingga penulis tergerak untuk lebih dalam meneliti mengenai "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Potongan Timbangan dalam Jual Beli Gabah Padi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas".**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan apa yang telah penulis uraikan , dalam skripsi ini disusunlah beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana Mekanisme jual beli gabah padi di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas?

[18] Wawancara dengan Bpk Mahrudin selaku salah satu pengepul gabah padi di Desa Tinggarjaya, pada tanggal 27 september 2020 pukul 14.30 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli gabah padi di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, capaian yang dituju melalui skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli gabah padi yang selama ini telah terjadi di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli gabah padi dengan adanya potongan timbangan, di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Khususnya bagi masyarakat pelaku jual beli gabah padi diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa berkontribusi terhadap pemahaman mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam jual beli gabah padi yang dikenakan potongan timbangan sehingga nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan jual beli dalam masyarakat. Umumnya penelitian ini diharapkan ikut andil dalam mewarnai khazanah pemikiran Keislaman dan memberikan kontribusi perkembangan mengenai Hukum Ekonomi Syariah bagi Civitas Akademika dan praktisi serta menambah wawasan bagi penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini secara praktis harapannya dapat berfungsi bagi masyarakat ekonomi syariah dalam berbagai permasalahan mengenai potongan timbangan dalam jual beli.

E. Studi Terdahulu

Jual beli gabah padi merupakan kegiatan jual beli yang umum dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah petani, ada diantara nya yang menggunakan timbangan digital sebagai alat ukur dalam mekanisme pengukuran berat gabah padi demi memudahkan pembeli dalam menakar gabah padi yang dibelinya, yang dalam praktek nya ada potongan dalam setiap penimbangan gabah

padi. Studi mengenai potongan timbangan bukanlah studi yang baru, terdapat beberapa skripsi terdahulu yang membahas potongan timbangan . Permasalahan yang dibahas dalam skripsi terdahulu membahas potongan timbangan yang dilakukan dalam beberapa penimbangan hasil pertanian ,di mana permasalahan tersebut dianalisis berdasarkan tinjauan hukum ekonomi Syariah.

Beberapa skripsi terdahulu yang berkaitan dengan tema potongan timbangan adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang pertama mengenai "Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet" yang ditulis oleh Siti Nur'Aini Mahasiswa kelulusan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018. Pada skripi tersebut mebahas tentang jual beli getah karet dengan dikenakannya potongan timbangan yang wajib, dalam skripsi tersebut mempunyai kesimpulan berupa pengenaan potongan secara wajib dalam jual beli wajib tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah pada peniadaan penghitungan berat yang di bawah satu kg menjadi milik pembeli tanpa ridho dari penjual.
2. Skripsi yang kedua mengenai "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi" yang ditulis oleh Ando Friska Mahasiswa kelulusan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018. Pada skripsi tersebut membahas tentang jual beli dengan adanya potongan timbangan, dalam skripsi tersebut mempunyai kesimpulan berupa tidak diperbolehkan melakukan jual beli kopi tersebut karena merugikan petani dan berseberangan dengan aturan dalam hukum Islam yaitu tidak dipenuhinya timbangan. Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada berbeda nya besaran potongan yang disesuaikan dengan kondisi dari kopi yang cenderung merugikan salah satu pihak karena kopi yang sudah tidak ada kadar airnya masih tetap dibebani kadar potongan timbangan.
3. Skripsi yang ketiga mengenai "Tinjauan Hukum Islam Tehadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan" yang ditulis oleh M. Mujiburrohman Mahasiswa kelulusan Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang tahun 2015. Pada skripsi tersebut membahas tentang jual beli tembakau yang dikenakan potongan timbangan dimana pembeli yang melakukannya tanpa persetujuan dari penjual, dalam skripsi tersebut mempunyai kesimpulan berupa dilarangnya jual beli tembakau dengan pengenaan potongan timbangan tersebut, ditinjau dari pandangan hukum Islam karena merugikan salah satu pihak dan terdapat unsur kecurangan di dalamnya. Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada tidak adanya persetujuan kedua belah pihak dalam harga dan timbangan sehingga petani merespon hal tersebut dengan kecurangan juga yang berupa mencampurkan gula pada tembakau agar timbangannya bertambah dalam jual beli tersebut.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan dengan Studi Terdahulu

No	**Nama**	**Identitas Skripsi**	**Persamaan**	**Perbedaan**
1	Siti Nur'Aini	Tinjauan Hukum Islam Tengtang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet , 2018 , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Kesamaannya adalah, serupa dalam bahasannya yaitu tentang jual beli dengan potongan timbangan.	Beda objek penelitian yang diteliti. Beda dalam takaran potongan yang diberlakukan. Dalam penelitian terdahulu berat timbangan dibawah satu kg menjadi milik pembeli, dalam penelitian penulis seluruh jumlah ons

				lebihan menjadi milik pembeli.
2	Ando Friska	Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi, 2018 , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Kesamaannya adalah, serupa dalam bahasannya yaitu tentang jual beli dengan potongan timbangan.	Beda objek penelitian yang diteliti. Beda takaran potongan yang diberlakukan. Dalam penelitian terdahulu potongan bervariasi. Dalam penelitian penulis potongan berdasarkan jumlah lebih yang ada untuk jenis gabah padi apapun.
3	M.Mujiburrohman	Tinjauan Hukum Islam Tehadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem	Kesamaannya adalah, serupa dalam bahasannya yaitu tentang jual beli dengan	Beda objek yang diteliti. Beda dalam respon penjual. Dalam penelitian terdahulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

		Pengurangan Timbangan, 2015 ,Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.	potongan timbangan.	penjual menambahkan gula ataupun barang tak bernilai lain untuk menambah berat timbangan, sedangkan dalam penelitian penulis tidak

F. Kerangka Berpikir

Kesejahteraan kehidupan dunia dan akhirat dapat diwujudkan dengan menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Terciptanya *Maslahah* merupakan salah satu dampak dari tercukupinya kebutuhan masyarakat. *Maslahah* sendiri dapat diartikan sebagai bentuk keadaan baik, baik berupa materil atau non materil yang mampu mengubah kedudukan manusia menjadi lebih baik selaku paling mulia nya mahluk. Kemaslahatan dapat tercapai bilamana hukum Islam selalu menjadi dasar dalam setiap aktifitas utamanya aktifitas ekonomi.[19]

Dalam mewujudkan *maslahah* di kehidupan dunia dan akhirat nantinya, ada beberapa hal dimana ada dua hal yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan tersebut menurut al-Syathibi, yaitu pemenuhan tuntutan syariat (*taklif*), dengan

[19] Agil Bahsoan, "*Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah* (*Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)* ", dalam ejurnal.ung.ac.id, diakses pada tanggal 30 september 2020 pukul 07.04 WIB.

melaksanakan perintah, menjaga dari kehancuran dengan menjauhi larangan-Nya, dan usaha (*ikhtiar*) untuk menciptakannya.[20]

Tujuan syariat (*Maqasid Syariah)* pada dasarnya intinya adalah untuk kemaslahatan manusia. Kaitanya dalam hal ini al-Syatibi mengatakan bahwa:

اِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ اِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَ الْاَجَلِ مَعَا

"Sesungguhnya Allah (*syari')* dalam mensyariatkan hukumnya tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan."[21]

Diantara hal dalam jual beli yang medukung terwujudnya suatu kemaslahatan adalah Keridhoan kedua belak pihak, ridho merupakan salah satu hal pokok di dalam bermumalah maliyah karena dalam jual beli kerihoan antara para pihak adalah cikal bakal yang menjadikan jual beli tersebut menjadi berkah , keridhoan dalam jual Allah sangat meperhatikannya dan menyinggungnya dalam firman-Nya Q.S An-Nisa ayat 29 :

يٰٓاَيُّهاَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا﴿٢٩﴾[22]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Suka sama suka (*antaradin*) adalah suatu hal mutlak yang menjadi hal dasar terhadap sahnya suatu akad dalam perjanjian, sehingga apabila kualifikasi ini rusak akan berakibat pada batalnya suatu akad. Kualifikasi ini menunjukan terhadap pentingnya *antaradin* dalam setiap transaksi jual beli.

Dalam ayat di atas mempunyai makna yang luas dan umum dalam penerapan jual beli, atas dasar ayat tersebutlah hukum-hukum ekonomi Islam yang spesifik

---

[20] Fakhr al-Din al-Razi, *al-Mahshul fi Ilmi Ushul al-Fiqh*, (Bayrut: Dar al-Kutub, 1999), h. 281-282

[21] Ali Mutakin, "*Teori Maqasid Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum* ", dalam www.jurnal.unsyiah.ac.id, diakses pada 30 september 2020 pukul 07.45 WIB.

[22] Qur'an Kemenag

mulai bermunculan. Mengenai ungkapan “janganlah memakan harta sesamamu” Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan tersebut memuat pengertian yang sangat umum karena di dalamnya mencakup pelarangan mengkonsumsi harta dengan cara yang batil ,baik harta milik sendiri ataupun milik orang

Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan “jangan makan harta diantara kamu” mengandung suatu pengertian sangat umum, dimana ia mencakup pelarangan mengkonsumsi harta milik diri sendiri maupun harta orang lain dengan cara yang batil. Makna dari kata “cara yang batil” sendiri adalah cara yang tidak dibolehkan ketentuannya oleh syara (haram) atau dalam kata lain adalah cara yang tidak benar sehingga syara tidak meghalalkanya, seperti maisir, riba, judi adanya *gharar* paksaan dan cara-cara lainnya. Dalam penafsirannya kata “batil” juga serupa dengan bahasa yang berhubungan dengan haqiqah Syariah secara maknanya. Secara bahasa kata “perniagaan” berarti jual beli atau bisa juga tindakan tukar menukar karena cara yang paling umum dalam tukar menukar adalah dengan perniagaan. Kata “saling ridha” berimplikasi kepada dalam jual beli atau kegiatan tukar menukar itu ada dua orang yang melakukan akad, dimana kemudian dua orang tersebut secara sempurna harus saling rela, hal seperti kekesalan atau paksaan tidak seharusnya terjadi. Ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili bahwa saling rela mempunyai bermacam-macam bentuk, dan tidak semua nya diakui oleh syara,suka rela yang diakui oleh syara sendiri adalah kerelaan yang masih dalam koridor hukum syara.[23]

Kesepakatan yang merupakan persetujuan dari kedua belah pihak adalah suatu hal harus deberikan sebebas-bebasnya agar kedua belah piihak saling rela. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian merupakan prinsip dasar untuk memberikan kebebasan yang seluas-luas nya bagi setiap pihak yang melalukan perjanjian apapun isinya, selagi tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum.[24] Yang berarti bagi para pihak yang melakukan akad jual beli pada dasarnya adalah boleh apabila ingin mengatur Ini berarti bahwa pada dasarnya para pihak dalam akad jual beli boleh mengatur kepentingan mereka

[23] Ahliwan Ardhinata, *Keridhaan* (*Antaradhin*) Dalam Jual Beli Online, dalam e-journal,unair.ac.id, diakses pada 21 oktober 2020 pukul 06.47 WIB.

[24] Subekti, *Hukum Perikatan*, (Intermasa: Jakarta, 1984),h.13

sesuai kehendak mereka sendiri. Walaupun seperti itu, tidak berarti boleh untuk melakukan akad tanpa batas, melainkan ada kekuatan yang membatasinya. Pembatasan itu dapat berupa dari hukum Islam itu sendiri, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Kekuatan hukum yang mengikat untuk dilaksanakan terus, tidak mesti dimiliki oleh setiap akad, namun pembatalan mungkin juga terjadi pada akad-akad tertentu karena disebabkan oleh beberapa hal seperti hanya ada sebelah pihak yang yang berkehendak, terdapat cacat yang mengakibatkan hilangya kerelaan disalah satu pihak. Batalnya suatu akad dapat terjadi manakala orang yang berakad tidak memenuhi syarat-syarat atau bisa juga obyeknya tidak menerima hukum akad sehingga terdapat hal-hal pada akad yang mmenjadikannya dilarang. Adapun rusaknya suatu kerelaan atau keridhoan dapat sibabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut :[25]

1. Paksaan (*ikrah*)

   Ikrah merukan paksaan terhadap pihak lain untuk melakukan tidakan yang melangar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan atau ucapan yang tidak disukainya, bisa dengan cara seperti mengancam, menggertak sehingga hak seseorang untuk leluasa dalam berbuat menjadi hilang dan hilangnya kerelaan. Menurut Ahmad Azhar Basyir akad yang terdapat unsur-unsur dibawah paksaan atau intimidari berakibat kepada tidak sah nya akad tersebut dan menurut Abdul Manan, jika perjanjian atau akad yang dibentuk dengan adanya paksaan maka dianggap cacat secara hukum dan pembatalan dapat diajukan kepada pengadilan.

   Dalam hukum positif, paksaan mempunyai akibat hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1323-1324 KUHPerdata, yaitu paksaan dapat mengakibatkan perjanjian tidak batal demi hukum, hanya saja dalam dibatalkan dengan arti perjajian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang berakad tetapi status hukumnya masih sah.

[25] Cutlika Alia, *Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam,* dalam media.neliti.com, diakses pada 21 oktober 2020 pukul 08.02 WIB

2. Kekeliruan (*Ghalath*)

Yang dimaksud kekeliruan di sini adalah kekeliruan dalam objek perjanjian atau akad. Ada dua hal yang dapat terjadi dalam kekeliruan, yaitu pertama pada zat objeknya ,seperti orang yang membeli gelang emas tetapi ternyata gelang yang terbuat dari perak, kedua pada sifat objekya seperti orang yang membeli kaos abu-abu tetapi ternyata warna silver. Akad dinilai batal demi hukum atau sejak awal apabila kekeliruan terdapat pada zat objeknya. Akad dinilai sah apabila kekeliruan hanya terjadi pada sifatnya, dan bagi pihak yang merasa dirugikanpun dapat mengajukan pembatalan ke pengadilan.

Keridhaan antara para pihak dalam jual beli dapat didapatkan dengan saling bersikap jujur, benar, dan adil dalam melakukan transaksi jual beli. Apabila penerapan kejujuran dalam kontrak tidak diterapkan maka akan menimbulkan perselisihan antar pihak dan merusak legalitas kontrak[26], oleh karena itu bagi pihak-pihak yang terlibat dalam tansaksi jual beli jujur merupakan sikap yang harus untuk dilaksanakan mengingat dampaknya sangatlah bagus dari bersikap jujur tersebut.

Secara umum arti jujur adalah tidak berbohong, tidak memanipulasi, tidak mengada-ngada, tidak ingkar janji, tidak berhianat, dan lain sebagainya. Salah satu sikap yang dincontohkan Rasulullah SAW adalah jujur dalam berdagang ,yang mana dampak jika tidak berlaku jujur dalam jual beli tentu akan mendapatkan dosa serta akan berpengaruh negatif kepada pribadi bahkan keluarga para pihak yang tidak belaku jujur. Dalam melakukan jual beli. Dalam jual beli kewajiban untuk bersikap jujur , telah dijelaskan dalam beberapa ayat Alquran dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan, sebagaimana dalam Q.S Asy-Syu'araa ayat 181-183, Allah SWT berfirman :

اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لَا تَكُوْنُوْ ا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْ ا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوْ ا بِلْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿١٨٢﴾ وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَ لَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿١٨٣﴾

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain (181) Dan timbanglah dengan timbangan yang benar (182) Dan janganlah kamu merugikan

[26] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006),h.12

manusi dengan mengurangi hak-haknya dan jangan membuat kerusakan di bumi (183)”[27]

Sikap jujur merupakah karakteristik seorang yang mukmin, dengan sikap jujur lahdunia akan damai dan agama akan berdiri tegak. Bagi setiap orang Islam sikap jujur wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali dalam perdagangan. Kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam berdagang membuat beliau diberi gelar *al-amin* (orang yang jujur) , berkat kejujurannya juga dalam berdagang menjadikan dagangnya selalu laris bahkan sampai terkenal sebagai pedagang yang bisa menembus pasar internasional. Dalam sebuah hadits beliau bersabda :

عَنْ ا بِي سَعِيْدٍ الخَدَرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ و الصِّدِّيْقِيْنَ و الشُّهَدَاءِ

“Sahabat Abi Sa’id Al-khudri ra berkata, bahwa Nabi saw telah bersabda : Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, kelak pada hari kiamat akan mendapat kedudukan Bersama para Nabi, para *shiddiqin*, dan para *syuhada*”. (HR. Timidzi)[28]

Selain besikap jujur , bersikap benar pun tidak kalah penting karena dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Mendatangkan manfaat bagi pribadi, masyarakat maupun lingkungan dalam sebuah akad adalah sebuah bentuk keharusan walaupun ketentuannya dalam Alquran dan Hadis tidak disebutkan, sedangkan akad atau perjanjian yang mendatangkan *mudharat* dilarang. Allah SWT memerintahkan kita untuk bersikap benar , sebagaimana dalam Q.S Al-Ahzab ayat 70, sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ﴿٧٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar”[29]

Disamping bersikap jujur dan benar, bersikap adil juga mempunyai peranan penting dalam menggapai keridhoan dalam jual beli karena dengan bersikap adil

---

[27] Qur’an Kemenag

[28] At-Turmudhiy, *Sunan at-Turmudhiy* no.1130, Kitab “al Buyu’ ‘an Rasulillah” , (Ttp : Global Islamic Software Company, 1991-1997), edisi ke 2.

[29] Qur’an Kemenag

para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata adil adalah berpihak kepada kebenaran, tidak memberatkan sebelah pihak, dan sepatutnya/tidak sewenang-wenang.[30]

Adil sendiri merupakan misi utama ajaran Islam untuk melawan kezhaliman, dan juga salah satu sikap yang diangap dekat dengan takwa.[31] Diantara hal yang merepresentasikan syariat Islam adalah rahmat bagi seluruh alam serta mahluk di dalamnya, salah satunya menurut Muhammad Abu Zahrah adalah dalam masyarakat keadilan berdiri tegak. Termasuk di dalam keadilan yang dimaksud adalah mencakup bermuamalah (Transaksi Bisnis).[32]

Dalam berbagai macam jenis kegiatan ekonomi Ibnu Sina menjelaskan pentingnya aspek hukum dan keadilan di dalamnya. Ibnu sina beranggapan bahwa keamanan dan kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari adanya undang-undang kenabian ,terutama dari kecenderungan materialistik pada umumnya . Kehadiran nabi di muka bumi ini tak lain adalah seuntuk menegakkan dan mengatur keadilan , sehingga dalam melakukan kegiatan ekonomi juga sangat membutuhkan penegak keadilan setelah adanya hukum.

Menurutnya, menjamin keselarasan sosial dan mencegah adanya perselisihan sosial merupakan tujuan dari keadilan. Disamping itu berakhirnya keadilan dapat disebabkan karena pendistribusian barang yang tidak efektif. Ketidakefektifan bisa terjadi manakala manusia menggabungkan antara kearifan teoritis (keberanian, kebijaksanaan, dan kesucian) dengan keadilan.[33]

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang sering juga disebut dengan metode penelitian merupakan upaya yang digunakan untuk membantu proses penelitian

---

[30] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h.4.

[31] Yulizar D Sarengo Nz dan Ismail, Falsafah Ekonomi Islam, (Jakarta : CV Karya Abadi, 2014), h. 257

[32] Muhamad Nadratuzzaman Hosen, dkk, *Tanya Jawab Ekonomi Syariah*,(Jakarta pkes publishing, 2008),h. 4.

[33] M. Anton Athoillah, Bambang Q-Anees,*Filsafat Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sahifa, 2006), h. 84

agar lebih terarah sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. Penulis dalam melakukan penelitian ini secara komprehensif menggunakan Langkah-langkah penelitian melingkupi:

1. Metode Penelitian

   Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif (studi kasus). Maksud dari metode deskriptif (studi kasus) dalam penelitian ini adalah studi kasus mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan perkembangan kasus atau makna dalam sejarah yang tujuannya adalah untuk memahami siklus kehidupan baik perorangan, kelompok, keluarga, masyarakat, pranata sosial , ataupun siklus kehidupan secara umum.[34]Dalam penelitian ini penulis akan senantiasa memaparkan praktek jual beli gabah padi dengan potongan timbangan yang akan ditijau dari hukum ekonomi Syariah.

2. Sumber Data

   a. Sumber data primer adalah sumber data yang mana dapat didapatkan secara langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini yang pertama didapatkan melalui wawancara langsung dengan petani sebagai pihak yang mengolah benih hingga menjadi gabah yang siap dijual serta dengan penjual atau tengkulak yang dalam penelitian ini petani Tinggarjaya yang diwawancarai yaitu Bapak Muhamad Ashadi, Bapak Nasirin, Bapak Hadirin, Bapak Zawawi, Bapak Zaenudin, Bapak Yadi, Bapak Siswadi, Bapak Kadis, Ibu Naeli, Ibu Muntati, dan adapun pembeli atau tengkulak yang diwawancarai hanya satu saja yaitu Bapak Mahrudin ,disamping jumlah pembeli lebih sedikit juga pembeli yang menggunakan timbangan digital belum terlalu banyak.

      Alasan penulis memilih narasumber baik dari petani ataupun pembeli yang telah disebutkan di atas adalah karena merupakan dari pihak petani yang paham akan padi dari proses menanam sampai penjualannya dan

[34] Hardani ,dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif",* (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group,2020),h.63

sudah tergolong lama menjali profesinya sebagai petani sehingga bisa dikatakan sudah berpengalam dan dapat dimintai penjelas dengan sebenar-benarnya, adapun alasan memilih tengkulak yang disebutkan di atas adalah melihat reting pembelian gabah di desa Tinggarjaya cukup tinggi.

Sumber data primer kedua didapatkan melalui pengamatan terhadap mekanisme jual beli padi sehingga peneliti dapat secara jelas melihat situasi saat terjadi menakanisme dalam praktik jual beli gabah. Pengamatan dilakukan secara cermat dan mencatat secara sistematis data yang didapat secara langsung di lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu desa Tinggarjaya, kecamatan Jatilawang, kabupaten Banyumas. Pengamatan dilakukan oleh peneliti secara terus terang dengan menyatakan secara terbuka kepada sumber data dengan tujuan memperoleh data primer.

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang mana tidak secara langsung dapat memberikan informasi berupa data. Sumber data sekunder peniliti dalam penelitian ini adalah dari skripsi terdahulu, buku-buku, jurnal, artikel, makalah, dan sumber bacaan lainnya yang mempunyai hubungan erat dengan objek penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

3. Jenis Data

Data kualitatif adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun data kualitatif yang berkaitan dengan penelitian ini anatar lain adalah sebagai berikut :

a. Gambaran Umum Jual beli gabah padi di desa Tinggarjaya.
b. Mekanisme potongan timbangan dalam jual beli gabah padi.
c. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual beli gabah padi di desa Tingggarjaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah teknik yang dilakukan dalam pengumpulan informasi secara langsung yaitu dengan cara bertanya kepada para pihak yang bersangkutan dalam penelitian.Wawancara dengan petani selaku pengelola padi dari awal ditanam sampai menjadi gabah yang siap untuk dijual, wawancara dengan penjual dan pembeli (pengepul) selaku pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli gabah padi.
b. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan adalah teknik yang dilakukan dengan cara memperhatikan suatu objek maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian menggunaka panca indra melalui pendengaran, penglihatan, pengecap, peraba, dan pencium Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan transaksi jual beli gabah padi dengan adanya potongan sehingga peneliti secara jelas dapat melihat, mendengar, meraba, mencium ,dan mengecap s eluruh indicator yang terdapat dalam jual beli tersebut.
c. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah teknik yang digunakan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan seperti catatan, foto, dan lain sebagainya, untuk memperoleh data ataupun keterangan lain yang bisa digunakan untuk medukung penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah teknik dalam proses mengatur data kedalam suatu uraian dasar, adapun langkah untuk menganalisisnya yang penulis gunakan, yaitu:

a. Mengkolektifkan bahan sebanyak mungkin yang berkaitan dengan objek penelitian.
b. Menelaah seluruh bahan atau data yang telah dikolektifkan dari berbagai sumber.
c. Memilah bahan yang telah dikolektifkan dari berbagai sumber.
d. Menyimpulkan, berdasarkan dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG